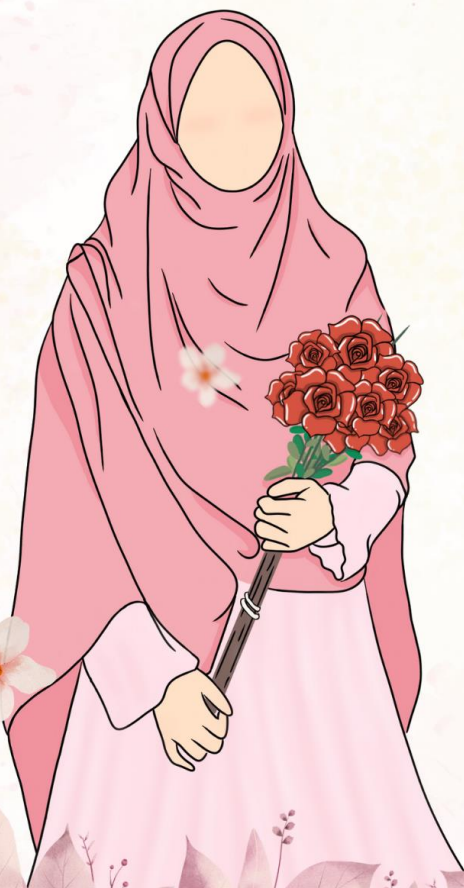


Syaikh Nashir al-Fahd

Pakaian Wanita di Hadapan Sesamanya



Penulis: Syaikh Nashir bin Hamd al-Fahd

Penerjemah: Febby Angga

Penerbit: Perpustakaan Maktabah My Id

Kota Terbit: Solo

Tahun Terbit: 2023

Segala puji bagi Allah.

Selawat serta salam tercurah atas Rasulullah.

Adapun kemudian;

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan hijab dan mewajibkannya bagi kaum wanita untuk mengangkat kedudukan mereka dan melindungi mereka dari perbuatan tidak senonoh nan tidak bermoral serta untuk menjaga masyarakat dari kerusakan dan keburukan. Karena masalah wanita didasarkan atas kebutuhan untuk menutupi dan melindungi mereka dari melakukan tabarruj (menampakkan perhiasan) dan sufur (membuka wajah), maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bagi kaum wanita untuk menutupi tubuh mereka dengan jilbab dan menutupi wajah mereka; melarang mereka dari menunjukkan perhiasan mereka kepada laki-laki nonmahram; memerintahkan mereka untuk menetap di rumah; melarang mereka dari melakukan tabarruj ala kaum jahiliah; mengharamkan mereka dari berduaan

dengan kaum lelaki, bercampur baur dengan mereka, dan dari melakukan safar tanpa mahram; serta perkara-perkara lainnya yang sudah sangat dikenal, baik oleh orang awam maupun para pembelajar. Semua ini bertujuan untuk melindungi kaum wanita maupun kaum lelaki dari fitnah serta melindungi masyarakat dari kehancuran.

Masalah ini — masalah kewajiban hijab bagi muslimah dan kewajiban mereka untuk tetap tertutup — senantiasa jelas dan terkenal sejak zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sampai abad keempat belas, bahkan pada zaman lemahnya kaum muslimin dan kemerosotan mereka sekalipun. Para wanita senantiasa tetap mengenakan hijab dan menolak untuk melepaskannya sampai-sampai seruan dan ajaran yang dikenal sebagai emansipasi wanita menghilang dan tidak terlihat lagi di banyak negara.

Begitu juga hijab masih tetap eksis di negeri ini (negeri Haramain), alhamdulillah. Kejadian yang menimpa sebagian negeri lain tidak terjadi di negeri

ini, akan tetapi permulaan dari degradasi moral mulai muncul dan kelalaian banyak wanita akan perkara ini tidaklah samar atas setiap orang yang memiliki mata.

Sesungguhnya salah satu perkara terbesar yang digunakan untuk mencari-cari alasan untuk meninggalkan hijab dan menjauhinya adalah tersebarnya pakaian-pakaian asing dan tidak senonoh akhir-akhir ini. Pakaian-pakaian ini bukanlah pakaian milik kaum muslimah yang suci dan bukan pula merupakan perhiasan mereka. Pakaian-pakaian ini dibawa dari negeri orang-orang kafir. Para wanita memamerkan pakaian ini dan mereka berlomba-lomba membeli dan mengoleksinya. Contohnya adalah pakaian-pakaian dan celana-celana yang pendek, terbuka, tipis, transparan, elastis (mudah melar), dan lain sebagainya. Mereka menjadi suka dengan pakaian-pakaian ini dan memakainya di forum dan perkumpulan wanita dengan alasan bahwa kaum lelaki tidak melihatnya.

Wallahul musta'an.

Semua kejadian ini menunjukkan akan kebenaran isi hadis yang diriwayatkan dalam ash-Shahih, dari Abu Hurairah radhiyyallahu ‘an hu, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون
قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع

“Hari kiamat tidak akan terjadi sampai umatku meniru-niru generasi-generasi sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta.”

Para sahabat bertanya,

يا رسول الله كفارس والروم؟

“Ya Rasulullah, maksudnya adalah bangsa Persia dan Romawi?”

Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,

ومن الناس إلا أولئك

“Manusia mana lagi kalau bukan mereka?”

Begitu juga dengan hadis lainny dalam ash-Shahih, dari Abu Sa’id al-Khudri radhiyyallahu ‘an hu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwasanya beliau bersabda,

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبِيرًا بِشِيرٍ وَذِرَاعًا
بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جَحْرَ ضَبٍّ تَبَعْتُمُوهُمْ

“Sungguh, kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, maka kalian pasti kalian akan mengikuti mereka.”

Para sahabat bertanya,

يا رسول الله اليهود والنصارى

“Ya Rasulullah, maksudnya kaum Yahudi dan Nashrani?”

Beliau menjawab,

فمن

“Siapa lagi kalau bukan mereka.

Pakaian dan busana seperti ini hukumnya adalah haram secara pasti, tidak boleh memakainya di hadapan sesama wanita sekalipun maupun di hadapan kaum lelaki, dan terdapat banyak dalil-dalil akan hal ini.

Di antara dalil-dalilnya:

Dalil Pertama:

Secara umum, dalil-dalil syariat menunjukkan bahwa wanita adalah aurat sehingga wajib bagi mereka untuk senantiasa tertutup.

Di antara dalil tersebut adalah hadis riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Majjah dalam Shahih mereka, dari ‘Abdullah bin Mas‘ud banyak radhiyyallahu ‘an hu, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

المرأة عورة

“Wanita adalah aurat.”

Hadis ini menunjukkan bahwa hukum asal dari seorang wanita adalah aurat sehingga tidak ada pengecualian akan hal ini, kecuali jika ada dalil yang mengecualikannya.

Begitu juga perbuatan para sahabat menunjukkan bahwa para wanita boleh menampakkan di hadapan

sesama wanita apa yang biasa terlihat dari diri mereka, seperti wajah, tangan, kaki, rambut, leher, dan semisalnya. Adapun selain dari hal-hal yang biasa terlihat tersebut, maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan akan kebolehan menampakkannya meskipun terhadap sesama wanita maupun terhadap mahram, bahkan hukum asal dari menampakkan selain dari hal-hal yang biasa terlihat tersebut adalah terlarang. Ini sebagaimana ditunjukkan dalam perkataan para sahabat tentang bagaimana para wanita berpenampilan di hadapan mahram mereka.

Abul Hasan Ibnul Qathan rahimahullahu Ta'ala berkata,

“Masalah: Apakah diperbolehkan bagi seorang perempuan mukmin menampakkan di hadapan sesama perempuan mukmin asing bagian tubuhnya yang bukan termasuk aurat, seperti dada, leher bagian bawah, punggung, dan perut?

Sebagian ulama mengatakan: Ini tidak boleh karena itu semua adalah aurat di hadapan sesama wanita,

sebagaimana itu semua adalah aurat di hadapan lelaki. Ini merupakan pendapat Qadhi ‘Abdul Wahhab.

Sebagian ulama juga mengatakan: Diperbolehkan baginya untuk memperlihatkan dirinya apa yang biasa ia perlihatkan di hadapan mahramnya, yaitu wajah, kedua tangan, dan kedua kaki, baik ia cantik maupun tidak, dan inilah pendapat yang paling benar.” — selesai

Beliau juga berkata,

“Adapun dilarangnya seorang wanita memperlihatkan lebih dari apa yang biasa ia tampilkan terhadap mahramnya kepada sesama wanita, maka ini ditetapkan berdasarkan kebiasaan wanita yang gampang dalam menyukai satu sama lain. Ketika itu terjadi, maka hal ini dapat menumbuhkan hawa nafsu dan menjadi tempat terjadinya fitnah.” —selesai

Dalil Kedua:

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya, dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات
عاريات مائلات مميلات على رءوسهن أمثال
أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن
ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون
بها الناس

“Dua jenis penduduk neraka yang aku belum melihatnya sekarang adalah perempuan-perempuan yang berpakaian, namun telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, dan kepala mereka seperti punuk unta yang condong; mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak pula mendapat wanginya; serta para lelaki yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi dan mereka memukuli manusia dengannya.”

Barang siapa yang mengenakan busana seperti ini, maka ia sungguh tepat dideskripsikan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai 'perempuan-perempuan yang berpakaian, namun telanjang' dan ia mendapatkan ancaman yang sangat besar seperti disebutkan di dalam hadis.

Ia termasuk ke dalam hadis ini setidaknya karena salah satu dari dua aspek:

Aspek pertama, 'berpakaian, namun terlanjang' adalah suatu ciri yang bersifat global, baik itu berpenampilan seperti ini di hadapan para lelaki maupun di hadapan sesama wanita, karena ciri ini dapat berlaku pada dua keadaan tersebut meski orang yang berpenampilan 'berpakaian, namun telanjang' ini lebih besar dosanya lagi lebih besar kesalahannya ketika ia menampilkannya di hadapan para lelaki. Begitu juga wanita yang berpenampilan seperti ini di hadapan sesama wanita juga mendapatkan celaan dan ancaman berdasarkan sifat yang disebutkan oleh hadis karena mengkhususkan hadis pada suatu situasi tertentu tidaklah valid

selama tidak ada dalil yang menyebutkannya secara spesifik. Hal ini dikarenakan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di dalamnya, “Kepala mereka seperti punuk unta yang condong,” dan ini bukanlah ciri spesifik yang terjadi ketika berhadapan dengan para lelaki.

Aspek kedua, ancaman ini juga berlaku terhadap orang-orang yang menyerupai ‘perempuan-perempuan yang berpakaian, namun telanjang’ karena di dalam hadis sahih dikatakan,

من تشبه بقوم فهو منهم

“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.”

Maka dari dua aspek, maka sesungguhnya ia mendapatkan ancaman yang sangat besar yang menunjukkan akan besarnya dosa ini.

Kami memohon kepada Allah akan keselamatan dan keteguhan.

Dalil Ketiga:

Sesungguhnya pakaian-pakaian dan busana-busana seperti ini, semuanya — atau mayoritasnya — berasal dari orang-orang kafir. Pakaian-pakaian dan busana-busana ini merupakan pakaian dan busana mereka sehingga memakainya sama saja dengan menyerupai orang-orang kafir, padahal menyerupai orang-orang kafir itu hukumnya haram, secara umum dilarang menyerupai mereka, dan secara khusus dilarang menyerupai mereka dalam berpakaian.

Karena dalam ash-Shahih, dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika beliau melihat pakaian orang-orang kafir, maka beliau bersabda,

إِنْ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا

“Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya.”

Begitu juga dalam ash-Shahih, ‘Umar bin al-Khatthab radhiyyallahu ‘an hu menulis pesan kepada kaum muslimin di Khurasan,

إياكم والتنعّم وزي أهل الشرك

“Jauhilah kalian dari hidup bermewah-mewahan dan jauhilah pula pakaian para pelaku kesyirikan.”

Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dari Ibnu ‘Umar radhiyyallahu ‘an huma, bahwasanya Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

من تشبه بقوم فهو منهم

“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu Ta'ala berkata dalam membicarakan hadis ini,

“Hadis ini pada kondisi minimalnya menunjukkan akan haramnya menyerupai mereka meski secara tekstual menunjukkan akan kafirnya menyerupai mereka seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: Barang siapa yang tawalli (loyal) kepada mereka, maka ia adalah bagian dari mereka.” — selesai

Sedang perbuatan tasyabuh kepada orang-orang kafir sendiri tidak mesti orang yang melakukannya bertujuan untuk menyerupai mereka, akan tetapi sebatas terjatuh di dalamnya pada suatu perkara saja sudah cukup untuk mendapatkan ancaman (sebagaimana di dalam hadis) selama ia mengetahui bahwa suatu perkara tadi merupakan perbuatan dari orang-orang kafir.

Syaikhul Islam juga berkata,

“Dan tasyabuh itu mencakup orang yang melakukan sesuatu hanya semata-mata dikarenakan kaum itu melakukannya dan ini adalah sesuatu yang jarang terjadi. Begitu juga orang yang mengikuti orang lain dalam suatu perbuatan dengan suatu tujuan apabila asal perbuatan itu diambil dari orang lain itu.” — selesai

Melakukan tasyabuh terhadap orang-orang kafir itu sebagaimana haram secara zatnya, maka sesungguhnya ia juga dapat mengantarkan kepada kerusakan yang lain, yaitu kecintaan dan loyalitas secara batin terhadap orang yang diserupai secara lahir.

Hal ini sebagaimana Syaikhul Islam mengatakan,

“Menyerupai penampilan secara lahiriah akan menumbuhkan kecintaan dan kesukaan serta loyalitas di dalam hati, sebagaimana juga kecintaan dalam hati akan menimbulkan penyerupaan dalam lahiriah. Ini adalah perkara yang bisa dirasakan oleh

panca indra dan terbukti oleh pengalaman.” — selesai

Ini adalah fakta karena para wanita yang tertarik dengan pakaian-pakaian ini engkau temukan kebanyakan dari mereka terpesona dengan para wanita kafir.

Wallahul musta'an.

Dalil Keempat:

Sesungguhnya banyak dari jenis busana ini terdapat keserupaan terhadap kaum lelaki, padahal terdapat ancaman yang sangat keras terhadap para wanita yang menyerupai kaum lelaki.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, dan Ibnu Majjah, dari hadis Ibnu 'Abbas, beliau berkata,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات
من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال
بالنساء

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat para wanita yang menyerupai para lelaki dan para lelaki yang menyerupai para wanita.”

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dari Abu Hurairah, ia berkata,

أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس
لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang berpakaian dengan pakaian wanita dan wanita yang berpakaian dengan pakaian laki-laki.’

Diriwayatkan Abu Dawud, dari ‘Aisyah, ia berkata,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat perempuan yang seperti lelaki.”

Dikeluarkan oleh Ahmad, dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, bahwasanya ia melihat seorang wanita yang membawa busur ketika berjalan layaknya seorang lelaki. Ia berkata, “Siapakah ini?” Ada yang menjawab, “Ini adalah Ummu Sa’id binti Abi Jahl.” Ia kemudian mengatakan:

Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ليس منا من تشبه بالرجال من النساء

“Bukan termasuk golongan kami orang-orang wanita yang menyerupai para lelaki.”

Hadis-hadis ini dan juga yang selainnya menunjukkan bahwa perkara ini tergolong sebagai dosa besar karena arti dari laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah dan ini tidaklah terjadi selain pada perkara yang besar pula.

Dalil Kelima:

Sesungguhnya busana-busana ini menyelisihi tuntunan bagi para wanita kaum muslimin karena hukum asal bagi para wanita kaum muslimin adalah mereka tetap tertutup, terjaga, dan menjaga kesopanan di dalam majlis maupun di dalam forum mereka. Ini merupakan tuntunan dari salaf dan para perempuan shalihah yang suci dari para istri Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam hingga zaman ini. Engkau tidak akan menemukan pakaian terbuka ini pada diri mereka. Pakaian-pakaian ini bukanlah pakaian mereka dan mereka juga tidak rela dengannya. Mereka bahkan melarangnya.

Termasuk dosa besar lagi kesesatan yang amat nyata adalah mengganti busana para wanita shalihah yang suci dengan busana-busana para wanita kafir seperti ini.

Wallahul musta'an.

Dalil Keenam:

Sesungguhnya ketika para wanita memakai busana terbuka seperti ini, maka ini akan merusak muruah (kehormatan) mereka, membinasakan naluri mereka, dan menghancurkan rasa malu mereka. Padahal, rasa malu merupakan mahkota dan pondasi dari kesucian seorang wanita — dengan izin Allah —. Setelah Allah, rasa malu merupakan pelindung bagi mereka dari melakukan perbuatan yang keji nan maksiat.

Di dalam ash-Shahihain, dari 'Imran bin Hushain radhiyallahu 'an hu, ia berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الحياء لا يأتي إلا بخير

“Rasa malu tidaklah menghadirkan sesuatu selain kebaikan.”

Masih di dalam ash-Shahihain, dari Ibnu ‘Umar radhiyyallahu ‘an huma, bahwasanya Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الحياء من الإيمان

“Rasa malu merupakan bagian dari iman.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasai, dan selainnya, dari Ya’la bin Umayyah radhiyyallahu ‘an hy, bahwasanya Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر

“Sesungguhnya Allah Mahamalu dan Maha Menutupi lagi mencintai rasa malu dan tertutup.”

Ketika rasa malu seorang wanita itu telah hilang, maka ia akan terjatuh pada jurang keburukan — wal ‘iyadzu billah —.

Dalil Ketujuh:

Sesungguhnya mengenakan busana-busana seperti ini dapat menyebabkan ditinggalkannya semua jenis pakaian yang sopan dan juga hijab. Begitu juga dapat menyebabkan merema tampil di hadapan para lelaki dalam kondisi seperti ini, menampakkan sebagian perhiasan kepada mereka, atau bersikap lalai dari berpakaian tertutup di hadapan mereka. Semua masalah ini terjadi disebabkan oleh para wanita yang mengenakan busana seperti ini.

Engkau akan menemukan mereka adalah para wanita yang sangat bermudah-mudahan dari mengenakan hijab dan berpakaian tertutup. Hal ini hanyalah

terjadi karena kehormatan untuk berpakaian tertutup pada jiwa mereka telah sirna disebabkan karena mereka telah terbiasa dengan busana-busana seperti ini.

Kemungkaran ini dimulai dari suatu yang kecil, kemudian menjadi tumbuh dan membesar disebabkan — karena tidak adanya orang yang mengingkarinya —, maka keburukannya tersebar, bahayanya menjadi semakin luas, dan menjadi semakin sulit untuk mengubahnya.

Termasuk di antara perkara yang telah dikenal ketetapanannya adalah jika suatu perbuatan mengantarkan (menjadi wasilah) kepada perbuatan yang diharamkan, maka melakukannya pun juga haram. Artinya, wasilah (sarana) memiliki hukum yang sama dengan hukum dari tujuan perbuatan tersebut.

Dalil Kedelapan:

Karena maraknya pakaian dan busana seperti ini, maka masalah ini dapat menyebabkan banyak fitnah terjadi di antara para wanita.

Hal ini dikarenakan di antara para wanita terdapat sebagian wanita yang imannya kurang serta tidak memiliki muruah dan rasa malu. Sebagian dari mereka bisa saja menjadi suka terhadap satu sama lain sehingga perilaku menyimpang terjadi di antara mereka. Busana seperti ini dapat membangkitkan nafsu di antara mereka yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram.

Begitu juga kesucian dari para wanita bisa saja hilang ketika mereka lalai dan menghadiri berbagai forum di mana para wanita mengenakan busana-busana seperti ini. Karena sesungguhnya para wanita itu lemah, sedang setan sangat berkeinginan menjebak mereka di dalam perangkapnya.

Orang yang berakal adalah orang yang menjaga dirinya dengan agama serta kesucian dan menjauhkan diri dari tempat-tempat fitnah.

Sebelumnya kamu telah menukil ucapan Ibnul Qathan,

“Adapun dilarangnya seorang wanita memperlihatkan lebih dari apa yang biasa ia tampilkan terhadap mahramnya kepada sesama wanita, maka ini ditetapkan berdasarkan kebiasaan wanita yang gampang dalam menyukai satu sama lain. Ketika itu terjadi, maka hal ini dapat menumbuhkan hawa nafsu dan menjadi tempat terjadinya fitnah.” —selesai

Penutup

Sesungguhnya wanita yang cerdas adalah wanita yang menjauhkan dirinya dari fitnah sehingga ia hanya mencari rida dari Tuhannya dan beramal sesuai sunah Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia juga menyadari bahwa kemuliaan itu terletak pada hijabnya, kerudungnya, serta pada rasa malunya. Ia juga mengetahui bahwa musuh-musuh Islam melakukan konspirasi untuk menghilangkan rasa malunya sampai ia bermudah-mudahan dalam

melepaskan hijab. Maka, ia pun membentengi dirinya dengan agama, meninggalkan syubhat serta tempat-tempat yang menyebabkan timbulnya keraguan, menjadikan Ummahatul Mu'minin (para istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam) sebagai teladan, mengikuti jejak langkah wanita-wanita salehah, serta melindungi dirinya dan keluarganya dari keburukan-keburukan ini.

Setiap muslim mesti melindungi dirinya dan keluarganya dari perkara-perkara yang menyebabkan turunnya azab Allah dan kemurkaan-Nya dengan saling menasihati, saling mengingatkan, saling memperingatkan, dan berpegangan tangan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” [QS. at-Tahrim: 6]

Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melindungi para wanita kaum muslimin dari melakukan tabarruj dan sufur karena keduanya merupakan sarana-sarana terjadinya fitnah.

Selawat Allah senantiasa tercurah atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya seluruhnya.